





# Manual Prosedur UJIAN KUALIFIKASI

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan  
Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan  
Universitas Brawijaya

Kode Dokumen	:	00704 06 008
Revisi	:	3
Tanggal	:	7 November 2016
Diajukan oleh	:	Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan  : Dr. Ating Yuniarti, M. Aqua
Dikendalikan oleh	:	Unit Jaminan Mutu Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan
Disetujui oleh	:	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan  : Prof. Dr. Ir. Endang Yuli H., MS

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
Tujuan.....	1
Ruang Lingkup.....	1
Definisi .....	1
Rujukan .....	1
Garis Besar Prosedur .....	1
Bagan Alir .....	2

## **Tujuan**

Manual Prosedur Pelaksanaan Ujian Kualifikasi ini adalah tahapan yang harus dilakukan oleh Mahasiswa PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB dalam melaksanakan Ujian Kualifikasi, dengan tujuan agar :

1. Mahasiswa PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB dapat melaksanakan Ujian Kualifikasi Disertasi dengan tertib
2. Mahasiswa PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB dapat melaksanakan Ujian Kualifikasi Disertasi sesuai dengan prosedur.

## **Ruang Lingkup**

Prosedur Ujian Kualifikasi yang dijelaskan dalam manual prosedur ini adalah semua proses yang diterapkan dalam setiap proses terkait dengan Ujian Kualifikasi beserta dokumen terkait.

## **Definisi**

1. Ketua PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB adalah pihak yang berwenang dalam menentukan kelayakan mahasiswa baru yang diterima.
2. Dosen Pembimbing adalah pihak menyetujui pelaksanaan seminar & ujian usulan Disertasi bagi Mahasiswa PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB.
3. Bagian Administrasi PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB adalah pihak yang bertugas dalam menyeleksi berkas yang berkaitan dengan ujian kualifikasi mahasiswa PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB.
4. Mahasiswa adalah pihak yang memohon dilaksanakannya ujian kualifikasi
5. Ujian kualifikasi adalah salah satu proses untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa, yang terkait dengan pelaksanaan penyusunan disertasi.

## **Rujukan**

1. Buku Pedoman Pendidikan PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB.

## **Garis Besar Prosedur**

1. Mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah dengan IPK  $\geq 3,00$  untuk 12 sks terbaik, dan tanpa nilai D, mengajukan pengusulan komisi pembimbing ke Ketua PS Pascasarjana FPIK UB.
2. Pengusulan komisi pembimbing dapat berasal dari mahasiswa, Ketua PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB atau dosen pengajar. Dosen yang memiliki dana / proyek penelitian dapat pula meminta kepada Ketua PS Doktor Ilmu Perikanan dan

Kelautan FPIK UB untuk mengusulkan calon mahasiswa bimbingan, di mana mahasiswa tersebut akan terlibat dalam penelitian dosen pembimbing.

3. Penentuan akhir komisi pembimbing diputuskan berdasarkan beberapa kriteria seperti kepakaran dan bidang ilmu, kepangkatan serta distribusi dari jumlah komisi pembimbing yang ada. Hasil tersebut dikoordinasikan dan dirapatkan oleh KPS bersama Dekan.
4. Dekan membuat SK penetapan susunan komisi pembimbing sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi.

**Bagan Alir**

